

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i2.4234](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4234)

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Marlia Pratiwi¹, Lina Maulidiana², Rika Santina²

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Marlia Pratiwi

✉ liapratiw273@icloud.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-06-2025

Diterima: 20-06-2025

Diterbitkan: 23-07-2025

Hal: 248 - 266

Keyword:

[Consumer protection, financing agreement, tax payment.]

Kata Kunci:

[Perlindungan konsumen, perjanjian pembiayaan, pajak kendaraan.]

Abstract

[This research aims to analyze consumer legal protection for financing agreements at PT. Bintang Mas. This research is a type of field research using a qualitative approach, where this research directly observes and participates in related objects, namely taxpayers who make payments at the Samsat UPTD I Bandar Lampung office. Based on the results of the analysis, it was concluded that there was a default committed by the financing company, which in this case was PT. Bintang Mas Bandar Lampung has closed its office activities and none of the directors can be found and held accountable, resulting in huge losses for consumers, consumers have finished carrying out their responsibilities but the finance company is free from responsibility and has no good intentions to complete it. these problems, consumers of PT. Bintang Mas is the victim of a breach of contract committed by the finance company, having difficulty in paying taxes because Samsat UPTD 1 Bandar Lampung requires taxpayers to be able to include original Proof of Motor Vehicle Ownership (BPKB).]

Abstrak

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian pembiayaan pada PT. Bintang Mas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini langsung mengamati dan berpartisipasi ke obyek terkait yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pada kantor Samsat UPTD I Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah PT. Bintang Mas Bandar Lampung yang telah menutup aktifitas kegiatan kantornya dan tidak ada satupun direksi yang dapat ditemui dan dimintai pertanggung jawabannya, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi konsumen, konsumen telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya namun pihak perusahaan pembiayaan lepas dari tanggung dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, konsumen PT. Bintang mas merupakan korban atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut, kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak dikarenakan samsat UPTD 1 Bandar Lampung mewajibkan wajib pajak untuk dapat menyertakan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan, sehingga segala aktivitas dan tindakan harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena adanya kemungkinan terjadinya konflik antar individu atau badan hukum, maka norma hukum berupaya untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan hak-hak dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, namun boleh mempunyai kepentingan pribadi asalkan tidak melanggar hak orang lain.

Keberadaan pembiayaan sebagai suatu usaha dalam bidang Lembaga pembiayaan dianggap penting perannya dalam peningkatan perkembangan perekonomian. Lembaga pembiayaan inilah yang biasanya sering digunakan oleh perorangan atau perusahaan dalam pinjam meminjam barang modal. Kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang lumrah dan sudah lama dilakukan oleh kalangan masyarakat luas. Sejalan dengan perkembangan zaman, salah satu Lembaga jaminan yang telah diakui kedudukannya adalah jaminan fidusia.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier), antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan "pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut". Perjanjian pada perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan “pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut”.

Hukum selalu berkembang seiring dengan masyarakat. Hukum kontrak di Indonesia terus berkembang. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya globalisasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Ketika persaingan meningkat dan bank kesulitan menyediakan dana, lembaga pembiayaan telah menjadi sumber dana alternatif untuk menjalankan perusahaan.

Bank masih lemah dalam menyediakan dana masyarakat. Dalam beberapa kondisi, lembaga keuangan non-bank mempunyai risiko yang lebih besar namun pendanaannya lebih fleksibel dibandingkan bank. Organisasi ini terkenal karena pendekatan keuangan inovatifnya dalam sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, perdagangan sekuritas, industri kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Multifinance saat ini sudah menjadi hal yang lumrah. Terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan uang. Karena tekanan social terhadap pertumbuhan ekonomi, muncullah entitas pendanaan non-bank ini. Masyarakat berminat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Perjanjian pembiayaan menjelaskan hubungan hukum bank ini.

Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu pilihan pembiayaan perusahaan. Sebuah perusahaan pembiayaan, PT. Bintang Mas adalah badan usaha dan lembaga keuangan non-bank yang dirancang untuk melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan. Hambatan mungkin timbul dari kejadian di lapangan atau pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, perusahaan kredit konsumen harus mengembangkan langkah-langkah respons

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

dan resolusi untuk menyelesaikan masalah.

Perjanjian pembiayaan akan menyatakan tujuan pendanaan dan jenis kegiatan usaha serta komoditas atau jasa yang dibiayai. Surat ini memuat nilai pembiayaan, jumlah utang, nilai pembayaran, jangka waktu pembiayaan, tingkat bunga, dan agunan. Perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan mempunyai akibat hukum yang sama dengan hukum. Perjanjian yang ditandatangani oleh pihak tertentu dapat dijadikan landasan hukum bagi pihak lain. Suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membentuknya, sedangkan peraturan perundang-undangan mengikat semua pihak yang diatur olehnya.¹

Secara umum, permintaan terhadap kendaraan pribadi didominasi oleh sepeda motor. Pilihan lebih banyak jatuh ke sepeda motor karena harganya lebih murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan, termasuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu kondisi semacam itu menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka bisnis perusahaan pembiayaan sepeda motor. Perusahaan pembiayaan sepeda motor merupakan salah satu dari bentuk kegiatan lembaga pembiayaan dibidang pembiayaan konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam Keppres No. 61 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem

¹ Faisal Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2012

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

pembayaran angsuran atau berkala.”

Perjanjian pembiayaan akan menyatakan tujuan pendanaan dan jenis kegiatan usaha serta komoditas atau jasa yang dibiayai. Surat ini memuat nilai pembiayaan, jumlah utang, nilai pembayaran, jangka waktu pembiayaan, tingkat bunga, dan agunan. Dalam perkembangannya, ada perusahaan pembiayaan yang bahkan memberikan fasilitas kredit tanpa uang muka. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan warga terhadap sepeda motor, tetapi mereka tidak mampu membayar secara tunai bahkan membayar uang muka. Kondisi ini direspons oleh perusahaan pembiayaan dengan memberikan fasilitas kredit murah, bahkan tanpa uang muka. Kemudahan juga diberikan kepada konsumen yang meminati sepeda motor bekas. Peminat sepeda motor bekas juga cukup banyak. Sepeda motor sudah bukan merupakan kebutuhan luks atau mewah.

Keamanan dan keadilan terkait dengan perlindungan hukum. Soedirman Kartohadiprodjo berpendapat hukum mencari keadilan. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mempertahankan berbagai macam keadilan, termasuk keadilan ekonomi, khususnya investasi. Subyek hukum perdata adalah badan hukum atau *rechts person*. Badan hukum dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum.²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan PT. Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat UPTD I Bandar Lampung)”.

² Soedirman Kartohadiprodjo. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, cetakan kesepuluh*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2006

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen PT. Bintang Mas terhadap perjanjian pembiayaan?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan dalam menangani konsumen yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap permasalahan pembayaran pajak terhadap wajib pajak (konsumen) PT. Bintang Mas Kota Bandar Lampung?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data, serta Analisis Data Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu:

1. Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris
Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
2. Metode penelitian normatif- empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Analisis data dilakukan secara yuridis dengan mengurai data yang telah terkumpul, menganalisisnya dalam konteks hukum, serta menarik kesimpulan deduktif berdasarkan hasil penelitian. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dan memberikan solusi berdasarkan hasil analisis tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pada Konsumen PT. Bintang Mas Terhadap Perjanjian Pembiayaan.

Transportasi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berbagai aktivitas terkait dengan perekonomian mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Tidak hanya berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan transportasi juga berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan masyarakat akan transportasi umum pun semakin meningkat, sayangnya tidak setiap daerah mempunyai fasilitas transportasi umum yang memadai. Keterbatasan transportasi umum mulai dari rute yang tidak lengkap, perjalanan yang lebih jauh, armada angkutan yang tidak nyaman hingga maraknya tingkat kriminalitas dalam transportasi umum mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Keterbatasan transportasi umum membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membawa kendaraan masing-masing. Kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat dewasa ini adalah sepeda motor. Penggunaan sepeda motor banyak disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat, praktis dan murah. Tren penggunaan sepeda motor tidak hanya berkembang di perkotaan namun juga di pedesaan hingga daerah-daerah yang belum terjangkau transportasi umum. Saat ini tren penggunaan sepeda motor oleh masyarakat Indonesia bahkan tidak hanya di dasari oleh kebutuhan namun juga di dasari oleh tingkat konsumerisme yang tinggi. Produsen sepeda motor berlomba-lomba untuk membuat sepeda motor dengan spesifikasi dan desain yang menarik.

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Dewasa ini telah hadir sebuah lembaga pembiayaan konsumen, yang membantu masyarakat yang tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan pembelian sepeda motor secara tunai sehingga dapat melakukan pembelian dengancara membeli barang secara mencicil. Banyak lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan beragam tawaran untuk menarik konsumen di Indonesia, bahkan dengan uang mukayang rendah, seorang konsumen bisa mendapatkan sepeda motor yang langsung di antar ke rumah dalam waktu singkat.

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara kredit atau angsuran secara berkala. Begitu pula dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bintang Mas yang bergerak diperusahaan pembiayaan konsumen yaitu di bidang pemberian kredit yang khususnya kredit sepeda motor, dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen PT. Bintang Mas tidak begitu saja memberikan kredit kepada debitur, namun memiliki prosedur persyaratan pelaksanaan standar dalam melakukan dalam melakukan suatu kredit tersebut kepada debitur dan juga karena diperlukakan adanya perjanjian terlebih dahulu serta diperlukan adanya diperlukan syarat persyaratan yang diajukan oleh yang akan mengajukan kredit. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kredit kendaraan bermotor melalui PT. Bintang Mas terbagi menjadi tiga yaitu pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual.

Menurut Pasal 1257 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah-pihak. Menurut pasal ini dalam perjanjian sedapat mungkin kewajiban dari Kreditur agar dapat memenuhi semua ketentuan dari perjanjian yang telah ada untuk

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

dapat meneruskan perjanjian tersebut. Jadi, dalam perjanjian yang terdapat pada PT. Bintang Mas Bandar Lampung telah didasarkan pada pasal tersebut. Namun di sini ada perbedaan, di mana perjanjian yang terdapat pada PT. Bintang Mas Bandar Lampung adalah perjanjian baku. Sehingga tidak ada kemungkinan pihak Kreditur tidak menyetujui salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila pihak konsumen telah menandatangani perjanjian yang telah ada tersebut maka, pihak konsumen tersebut telah menyetujui semua isi dari perjanjian tersebut.

Penyerahan barang merupakan kewajiban dari Kreditur saat lahirnya perjanjian, telah langsung dikuasai oleh pembeli, namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa saja. Pembeli tidak menguasai secara mutlak sebelum angsuran terakhir di bayar lunas. Mengenai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor maupun surat-surat lainnya seperti BPKB, STNK di urus oleh pihak perusahaan. Mengenai surat-surat kendaraan bermotor tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan penjual kendaraan bermotor untuk memprosesnya, apabila surat-surat dari kendaraan bermotor telah selesai maka surat-surat tersebut akan diserahkan kepada konsumen, namun ada pengecualian terhadap BPKB. Untuk BPKB akan dipegang oleh perusahaan Kreditur yaitu PT. Bintang Mas, hal ini dilakukan sebagai jaminan dari debitur kepada Kreditur agar terhindar dari wanprestasi.

Perlindungan konsumen tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam sebuah kesepakatan

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

perjanjian yang telah dilakukan oleh konsumen dan pihak pembiayaan tentunya tidak serta merta diakhiri oleh akhir perjalanan yang baik seperti yang diharapkan dan dinamika ini terjadi pada konsumen PT. Bintang Mas. Konsumen justru menjadi korban wanprestasi dari perusahaan pembiayaan itu sendiri dan hingga kini belum menemukan jalan keluar dan dianggap jalan keluar saat ini masih memberatkan konsumen.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Menangani Konsumen Yang Mengalami Kesulitan Dalam Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang paling dominan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PAD Provinsi Lampung adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) identik dengan kesediaan seseorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan dan melaksanakan hak perpajakan. Kesediaan seseorang membayar pajak di dasari oleh kemauan dalam membayar pajak yang memerlukan dukungan pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan. Dasar atas kepatuhan membayar PKB perlu adanya landasan keinginan individu untuk rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa atas penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah penerimaan PKB di Provinsi Lampung.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Fakta merugi dan tidak beroperasinya perusahaan pembiayaan PT. Bintang Mas tentunya sangat berdampak terhadap konsumen yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor baik roda dua atau roda 4. Sementara itu yang menjadi titik permasalahan dalam melakukan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga saat ini masih tidak dapat di proses oleh kantor Samsat dan kebijakan tersebut menjadi kewenangan pihak kepolisian dengan sistem serta prosedural yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut mempengaruhi sikap wajib pajak yang terkesan tidak memprioritaskan lagi dengan kewajibannya selaku wajib pajak aktif dan patuh.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Teknologi telah mendorong perusahaan untuk membuat produk yang lebih kompleks dan beragam. Manfaat suatu produk baru membujuk konsumen untuk membelinya meskipun mereka tidak

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

mampu membelinya. Masyarakat yang kesulitan membeli barang secara tunai dapat dengan mudah dan cepat mengatasinya dengan menggunakan kredit konsumen.

PT. Bintang Mas ialah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang pembiayaan konsumen dimana salah satu kegiatan usahanya yaitu pembiayaan konsumen mengenai kendaraan bermotor. Pada proses kelangsungan usahanya PT. Bintang Mas, yaitu memberikan pembiayaan konsumen kepada debitur atau masyarakat yang membutuhkan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang mana pembayarannya dengan cara pembayaran angsuran. Umumnya ada 2 macam jaminan ialah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Mengenai jaminan kebendaan salah satunya ialah jaminan fidusia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang mana diperuntukan untuk jaminan pelunasan hutang pembiayaan konsumen mengenai kendaraan bermotor yang sudah dibiayai oleh PT. Bintang Mas, sesuai dengan Pasal 1 yang termuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan konsumen memberikan hak milik sementara kepada PT. Bintang Mas, bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur ketika memfasilitasi debitur atau konsumen mengenai pembiayaan konsumen karena di khawatirkan konsumen wanprestasi. Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Bintang Mas bentuknya yaitu perjanjian dibawah tangan, yang di mana isi dan bentuknya sudah dibuat dari awal oleh PT. Bintang Mas dan apabila konsumen menyepakatinya maka konsumen tinggal menandatangani.

Pelanggan yang terlambat dalam membayar cicilan akan dikenakan biaya harian saat menggunakan perusahaan pembiayaan. Meski konsumen bisa langsung membawa pulang

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

barang yang diperoleh dengan pembayaran kredit, namun nasabah harus membayar sejumlah nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan, yang berisiko disita. Konsumen mungkin awalnya hanya perlu membayar denda harian yang terus meningkat, namun jika tidak mampu membayar cicilannya maka akan mendapat kredit negatif.

Dalam praktiknya, pembiayaan konsumen melalui lembaga keuangan tidak selalu berjalan sesuai harapan, hal inilah yang membuat PT. Bintang Mas pernah mengalaminya. Hal ini menimbulkan perselisihan/permasalahan antar perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian sehingga memaksa konsumen untuk mengambil langkah dan upaya untuk mendapatkan hak Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) meskipun masih menemui jalan buntu.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Perlindungan hukum sangat penting di Indonesia karena undang-undang dapat mengakomodasi banyak kepentingan dan dapat memaksa pihak yang melanggar untuk menjadikannya tetap karena sifat konstitusionalnya yang diakui dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan sebagai

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

penegakan hukum yang melindungi hak dan kewajiban hukum manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan lingkungan sosialnya.

Perlindungan hukum sangat penting bagi negara hukum karena undang-undang diciptakan untuk mengatur penduduknya. Pembukaan alinea terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Segala upaya untuk melindungi konsumen secara hukum adalah perlindungan konsumen.

PT. Bintang Mas memberikan pembiayaan angsuran untuk kebutuhan konsumen antara lain kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, produk elektronik, dan perumahan. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor lalai atau sengaja melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen yang dirugikan karena kelalaian pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, atau konsumen dapat menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha, pelaku usaha dan konsumen, perbedaan pendapat di pengadilan atau di luar pengadilan sesuai kesepakatan.

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (consumers Finance) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini tentunya menjadi peluang bagi perusahaan pembiayaan yang hanya ingin mengambil keuntungan sepihak saja tanpa memikirkan dampak kerugian yang di alami oleh konsumen.

Pelaku usaha pembiayaan dan konsumen menandatangani perjanjian pengalihan kepemilikan fidusia. Klausul atau ketentuan baku perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang mengikat, sehingga posisi konsumen menjadi lemah karena harus mengikuti semua ketentuan tersebut. membiayai bisnis untuk melindungi konsumen. Hubungan hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk menyediakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan memeriksa BPKB dan invoice (salinan asli) pada instansi yang berwenang dan memastikan tidak ada duplikat. Kewajiban ini dialihkan pada akhir perjanjian pembiayaan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perlindungan hukum terhadap kreditur berkaitan langsung dengan perjanjian perkreditan antara kreditur dan debitur. Dalam melaksanakan perjanjian kredit, pihak kreditur dan debitur harus menyelesaikan tugasnya untuk menciptakan keberhasilan bagi kedua belah pihak. Implementasi kredit bisa menimbulkan masalah. Karena pengaturan kredit terkadang

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

menimbulkan wanprestasi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

PT. Bintang Mas yang merugi pada akhirnya menimbulkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi konsumen. Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia, namun menurut peneliti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang jaminan fidusia. Perlindungan hukum yang represif, dimana negara memperbolehkan semua pihak untuk menggugat atas permasalahan jaminan fidusia.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; hak untuk memilih dan memperoleh barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan syarat serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa; hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya mengenai barang dan jasa yang digunakan; dan hak untuk menerima persetujuan.

Dalam sebuah perikatan tentu terdapat adanya pihak kreditor dan debitor, namun dalam kenyataannya salah satu dari pihak tersebut sering ditemui tidak memenuhi prestasinya karena tidak bertanggungjawab atas perjanjian awal saat dilakukannya perjanjian kredit, maka hal tersebut disebut wanprestasi atau gagal bayar. Wanprestasi ialah sebuah perbuatan yang dimana akan merugikan salah satu pihak dalam proses pembiayaan yaitu pihak kreditor sebagai pemberi, kredit. Karena terciptanya prestasi buruk pada proses pembiayaan berlangsung, prestasi buruk ini memang dilakukan sengaja dilakukan perbuatan itu

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

antara lain, kelalaian, kealpaan, perbuatan ingkar janji ataupun melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Perbuatan wanprestasi ini hanya dapat tercipta apabila terdapat suatu perjanjian yang dimana dari perjanjian maka salah satu pihak akan terikat satu sama lain. Perjanjian yang baik ialah perjanjian yang dilaksanakan sesuai perjanjian awal dan tepat waktu. Perikatan yang terjalin antara pihak kreditor dan debitor memang dikehendaki oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga dalam perjanjian maka kedua pihak bermaksud untuk memperikatkan dalam suatu perikatan hukum. Namun justru dalam penelitian ini yang melakukan wanprestasi adalah pihak perusahaan pembiayaan itu sendiri sehingga menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap konsumen.

Konsumen PT. Bintang mas merupakan korban atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut, kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak dikarenakan samsat UPTD 1 Bandar Lampung mewajibkan wajib pajak untuk dapat menyertakan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi pokok dan inti permasalahan yang dihadapi para wajib pajak yang kepemilikan kendaraannya diperoleh dari perusahaan tersebut, adapun jalan keluar yang saat ini sudah didapatkan oleh wajib pajak dirasa berat dikarenakan mengurus dokumen tersebut kepada pihak kepolisian membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

IV. KESIMPULAN

Prinsipnya hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan perusahaan pembiayaan sudah dituangkan dalam berita acara kontrak, namun dalam perjalanannya terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah PT. Bintang Mas Bandar Lampung yang telah menutup aktifitas

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

kegiatan kantornya dan tidak ada satupun direksi yang dapat ditemui dan dimintai pertanggung jawabannya, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen PT. Bintang Mas Bandar Lampung di sini hanya terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sebagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya, namun yang terjadi justru sebaliknya konsumen telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya namun pihak perusahaan pembiayaan lepas dari tanggung jawabnya.

Konsumen PT. Bintang mas merupakan korban atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut, kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak dikarenakan samsat UPTD 1 Bandar Lampung mewajibkan wajib pajak untuk dapat menyertakan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi pokok dan inti permasalahan yang dihadapi para wajib pajak yang kepemilikan kendaraannya diperoleh dari perusahaan tersebut, adapun jalan keluar yang saat ini sudah didapatkan oleh wajib pajak dirasa berat dikarenakan mengurus dokumen tersebut kepada pihak kepolisian membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

*Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian
Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*

DAFTAR PUSTAKA

- Habibi Darmawan. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Jaminan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Bpkb) Dalam Pinjaman Kredit (Analisis Putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)*. Jurnal Darma Agung.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978). Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Hasanuddin. 2020. *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penentu Tercapainya. Integritas Suatu Laporan Keuangan*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis. Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Martokusumo Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Paramita. Riduwan. 2010. *Metodologi Penelitian*. Zanafa Publishing. Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi, Edisi Revisi*. Bandung: Rekyasa Sains.
- Ritonga. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Mobil pada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Binjai*. Jurnal UNPAS.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2013. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinaga. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syazali Adzan Emir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Jurnal Saburai.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum.